

**PROPOSAL**  
**PERMOHONAN DANA HIBAH**  
**PEMERINTAH KOTA DENPASAR**  
**TAHUN 2027**



**NAMA KEGIATAN :**

**KARYA MAMUNGKAH NGENTEG LINGGIII  
MADASAR TAWUR WALIK SUMPAAH AGUNG,  
NGUSABA DESA LAN MAPAHAYU NINI, MAPADUDUSAN AGUNG  
MANAWA RATNA RING PURA DESA, PUSEH LAN BALE AGUNG DESA  
ADAT POHGADING**

**DESA ADAT POHGADING  
DESA UBUNG KAJA  
KECAMATAN DENPASAR UTARA  
KOTA DENPASAR**



Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatian serta bantuan Bapak Walikota kami haturkan terima kasih.

“Om Shanti, Shanti, Shanti Om”

Pengempon Pura Desa dan Pura Puseh  
Desa Adat Pohgading

  
Ketua  
  
I Made Astawa

Sekretaris




Drs. I Ketut Dana

Mengetahui :

Pemucuk Sabha Desa

  
Wayan GD Kusuma Yasa, A.Md.,  
S.ST.Par.

Pemucuk Kertha Desa

  
I Made Suastana

Kepala Kewilayahan  
Br. Dauh Kutuh


  
  
I Made Bujana

Keluan Adat  
Br. Dauh Kutuh  
  
  
I Wayan Gede Wijaya, SE., M.M



Perbekel Desa Ubung Kaja

  
  
I Wayan Mirta, ST

Bendesa Adat Pohgading

  
  
I Wayan Mirta, ST

Camat Denpasar Utara,

  
  
Wayan Ariyanta, S.STP., M.Si.,  
Pembina  
NIP. 197404291995031005



Kepala Kewilayahan  
Br. Dauh Kutuh


I Made Bujana

Perangkat Desa Ubung Kaja


I Wayan Aslika

Camat Denpasar Utara,


I Wayan Ariyanta, S.STP., M.Si.,

Pembina



NIP. 197404291995031005

Kelian Adat  
Br. Dauh Kutuh


I Wayan Gede Wijaya, SE., M.M

Bendesa Adat Pohgading

I Wayan Mirta, ST





## PENDAHULUAN

### I. LATAR BELAKANG

Desa Adat merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah tertentu yang berwenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga dan kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan hak asal usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan disetiap Desa Adat memiliki Pura Kahyangan Tiga yaitu Pura Desa, Pura Puseh dan Pura Dalem, Dari pandangan dan pengertian tersebut terkait dengan kegiatan Desa Adat, ataupun kegiatan Upacara dan Upakara lainnya yang dilaksanakan di wilayah Desa Adat sehingga dalam kegiatan upacara dan upakara khususnya Upacara Dewa Yadnya ( Karya Mamungkah Ngenteg Linggih Madasar Tawur Walik Sumapah Agung, Ngusaba Desa lan Mapahayu Nini, Mapadudusan Agung Manawa Ratna ) di Pura Desa dan Pura Puseh Desa Adat Pohgading, Desa Adat mengambil peran yang sangat penting dalam memfasilitasi dan membantu meringankan beban krama Desa Adat dalam pelaksanaan Upacara Dewa Yadnya di Desa Adat Pohgading, Dalam penyelenggaraan Upacara Dewa Yadnya ( Karya Mamungkah Ngenteg Linggih Madasar Tawur Walik Sumapah Agung, Ngusaba Desa lan Mapahayu Nini, Mapadudusan Agung Manawa Ratna ) di Pura Desa dan Pura Puseh Desa Adat Pohgading yang akan dilaksanakan oleh krama Desa Adat Pohgading pada bulan Oktober 2027.

### SEJARAH SINGKAT DESA ADAT POHGADING

Desa adat pohgading termasuk tifologi desa adat apenaga / anyar yang mana terbentuk dari pemekaran desa adat peguyangan tahun 1948, tatanan Desa berdasarkan konsep arsitektur filosofis dan demografinya sangatlah baik pada saat itu, sebagai spirit atau roh desa adat tersebut atau desa adat peguyangan pada saat itu adalah pura Kayangan 3 yaitu pura desa, Pura Puseh dan pura dalem.

### DESA ADAT

Desa adat di Bali adalah salah satu bentuk kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial. di samping kesatuan masyarakat hukum adat teritorial (desa adat) di Bali juga terdapat kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat geneologis yaitu perkumpulan dadia/panti dan kesatuan masyarakat hukum adat fungsional, yaitu subak. Desa Adat di Bali sudah ada sejak berabad-abad yang lalu. Pada jaman Bali kuna desa adat disebut banua atau banwa.

Pengertian yuridis pertama mengenai Desa Adat dapat ditemui dalam Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 06 tahun 1986 tentang Kedudukan, Fungsi dan Peranan Desa Adat Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Propinsi Daerah Tingkat I Bali. Dalam Peraturan Daerah ini Desa Adat didefinisikan sebagai desa dresta adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Propinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan Kayangan Tiga atau Kayangan Desa, yang mempunyai wilayah tertentu serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri". (Pasal 1 a Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor: 06 tahun 1986).

Sejak dikeluarkannya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Desa Pakraman, sebutan "Desa Adat" diganti dengan "Desa Pakraman". Desa Pakraman didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan Kahyangan Tiga atau Kahyangan Desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus – rumah tangganya sendiri.

Pasal 1 nomor urut 4 Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001, tentang Desa Pakraman).

Pada tahun 2019, Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Desa Pakraman diganti berdasarkan Peraturan Daerah Prov. Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali. (Selanjutnya disebut Perda Desa Adat di Bali 2019). Desa Adat dalam Perda Desa Adat di Bali 2019 didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asti, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (kahyangan tiga atau kahyangan desa), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. (Pasal 1 nomor urut 8 Perda Desa Adat di Bali 2019). nd "

Berdasarkan beberapa definisi seperti dikemukakan di atas dapat dikatakan bahwa Desa Adat di Bali, merupakan organisasi masyarakat Hindu Bali yang berdasarkan kesatuan wilayah tempat tinggal bersama dan spiritual keagamaan yang paling mendasar bagi pola hubungan dan pola interaksi

## II. MAKSUD DAN TUJUAN

Dalam upaya untuk melestarikan adat, tradisi dan budaya Hindu Bali adalah sebuah kewajiban atau dharma yang dilaksanakan secara turun temurun oleh krama desa secara kontinyu dan estafet dari generasi ke generasi untuk melanjutkan bisama leluhur " Tri Hita Karana " dalam bidang parahyangan, pawongan dan palemahan. Dalam lontar agastya parwa disebutkan "Yata Sakti Kayika Dharma " yang artinya

ketika seseorang sudah menginjak pada kehidupan grehasta asrama wajib mereka melaksana Yadnya secara mandiri dan dengan kemampuannya sendiri berlandaskan rasa tulus dan ikhlas, dan pada saat itu pula seluruh kewajiban orang tua akan berpindah pada anak sebagai generasi penerus yaitu berupa kewajiban sekala dan niskala di bidang parahyangan, pawongan dan palemahan baik ditingkat banjar ataupun tingkat desa adat.

Maksud dan tujuan yang lebih kongkrit tentang Desa Adat di Bali dibawah perda nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat di Bali adalah bagaimana kita prajuru Desa Adat Pohgading bersama krama desa mampu membangun grand design desa dalam konsep perubahan tanpa lepas dari koridor tatwa, penataan fisik dengan konsep tri mandala, konsep ulu teben, konsep catus pata, konsep tri angga sehingga tercipta sebuah tatanan baru yang mendekati kesempurnaan terwujudnya Desa Adat dengan spiritnya PURA KAYANGAN TIGA sesuai dengan bisama Ida Betara Mpu Kuturan.

### III. POKOK PERMASALAHAN

Masalah atau Permasalahan adalah bumbu warna warni kehidupan, tidak ada orang sukses tanpa menyelesaikan masalah, masalah adalah ujian yang wajib diselesaikan untuk sebuah peningkatan kualitas dan kapasitas diri.

Desa Adat Pohgading termasuk dalam klasifikasi Desa Adat Anyar yang mana historisnya terbentuk pada tahun 1948 dari pemekaran Desa Adat Peguyangan. pemekaran terjadi melalui proses alami dan sangat dipengaruhi oleh keadaan geografis, demografi dan seiring dengan perkembangan peradaban masyarakat kearah yang lebih baik.

Desa Adat Peguyangan adalah desa adat tua yang Bandesanya dijabat turun temurun oleh sebuah keluarga yang mana postur desanya sangat ideal, mengikuti pola dan konsep adiluhung leluhur kita, seperti konsep kayangan tiga, konsep catuspata, konsep ulu teben, konsep tri mandala semuanya diterapkan dengan sangat sempurna sampai akhirnya mekar pada tahun 1948 menjadi Desa Adat Peguyangan sebagai Desa Induknya dan Desa Adat Pohgading sebagai Desa Adat anyar.

salah satu dampak dari pemekaran desa adat Peguyangan adalah terbaginya PURA KAHYANGAN TIGA , yang mana Pura Desa dan Pura Puseh terletak di Desa Adat Peguyangan sedangkan Pura Dalem terletak di Desa Adat Pohgading. Dengan terpisahnya / terbaginya Pura Kahyangan Tiga menyebabkan pada sebuah kondisi yang tidak seimbang dan kurang harmonis secara konsep kahyangan tiga. Atas kondisi itulah para penglingsir dan leluhur kita berinisiatif melengkapi keberadaan PURA KAHYANGAN TIGA di Desa Adat Pohgading ( Pura Desa dan Pura Puseh )

dan mulai membangunya secara bertahap dari tahun 2006 dan perkiraan selesai pada pertengahan tahun 2026.

sebagai wujud bakti kepada Ida Sesuhunan dan melengkapi spirit Desa Adat Pohgading, Prajuru dan krama desa mulai membangun pada tahun 2006 dengan dana swadaya dan bantuan pemerintah kota pada saat itu sebesar Rp. 3.000.000.000,- kemudian mulai dilanjutkan pada tahun 2024 dan target selesai pada pertengahan tahun 2026 dengan rencana anggaran biaya Rp. 10.000.000.000,- ( sepuluh milyar rupiah ).

setelah bangunan fisik Pura Desa dan Pura Puseh rampung, tahapan lebih lanjut adalah melaksanakan yadnya / " Karya Ngenteg Linggih Pedudusan Agung Menawa Ratna " dengan perkiraan biaya upacara sebesar Rp. 2.000.000.000,- ( Dua Milyar Rupiah ) dan biaya uperengga serta biaya konsumsi lain - lain sebesar Rp. 3.500.000.000,- ( Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah ), sehingga dapat kami sampaikan disinilah titik permasalahan kami , dana swadaya yang kami miliki sudah kami maksimalkan untuk pembangunan fisik Pura Desa dan Pura Puseh Desa Adat Pohgading, sehingga untuk melaksakan upacara yadnya / Karya tersebut diatas kami merasa kekurangan dana untuk melaksanakan eedan yadnya tersebut, sehingga besar harapan kami / krama Desa Adat Pohgading Bapak Walikota dapat membantu dana hibah agar kami dapat melaksanakan yadnya tersebut diatas.

#### IV. MANFAAT

Manfaat yang akan diperoleh warga kami Desa Adat Pohgading, Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar adalah:

1. Dapat meningkatkan Srada Bakti kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa
2. keringanan finansial, ketika Pemkot hadir membantu dengan dana hibah untuk melaksanakan Karya Ngenteg Linggih Pedudusan Agung nMenawa Ratna "
3. Pelestarian , Pemajuan dan implementasi penyempurnaan konsep - konsep arsitektur tradisional Bali dalam tata sukerta parhyangan, pawongan dan palemahan.
4. terwujudnya spirit Desa Adat Pohgading dengan konsep krama desa dalam satu pola, satu tata kelola dalam konsep desa mawacara serta terikat dalam spirit Pura Kahyangan Tiga.

## V. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan kegiatan Upacara Dewa Yadnya (Karya Ngenteg Linggih Pedudusan Agung Menawa Ratna, Tawur Agung Labuh Gentuh ) di PURA DESA dan PURA PUSEH Desa Adat Pohgading akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026.

## VI. PENUTUP

Demikian yang dapat kami haturkan dan sampaikan secara singkat terkait tujuan penulisan proposal ini dan besar harapan kami agar Bapak Walikota Denpasar ikut mengambil peran suci memberikan dana hibah dalam perjalanan yadnya kami untuk melengkapi keberadaan Pura Kahyangan Tiga serta membangun sebuah yadnya atau Karya Agung berskala Desa yang sejak tahun 1948 belum pernah kami laksanakan. akhir kata atas perhatian Bapak Walikota kami krama Desa Adat Pohgading mengucapkan terima kasih yang sebesar - besarnya.

Denpasar, 9 Pebruari 2026

Pengempon Pura Desa dan Pura Puseh Desa Adat Pohgading

Pemucuk / Ketua



I Made Astawa

Sekretaris



Drs. Ketut Dana

**RENCANA ANGGARAN BIAYA**  
**KARYA MAMUNGKAH LAN NGENTEG LINGGIH MADASAR TAWUR WALIK SUMPAN AGUNG,**  
**NGUSABA DESA LAN MAPAHAYU NINI, MAPADUDUSAN AGUNG MANAWA RATNA**  
**PURA DESA, PUSEH LAN BALE AGUNG DESA PAKARAMAN POHGADING**

| NO                  | PALETAN KARYA  | BIAYA                   |
|---------------------|--|-------------------------|
| 1                   | Matur Puring lan Maguru Pidhuka, Nyukat Pevadnyan saha Majaya-jaya Prawartaka Karya  | Rp 30.000.000           |
| 2                   | Bhumi Suddha, Ngawu Mayasa Kerthi lan Babratan Karya saha Mlaspas Uparengga Yadnya   | Rp 30.000.000           |
| 3                   | Matur Puring, Maguru Pidhuka lan Nyumpat Sari ring Pura Desa, Puseh lan Bale Agung Pegoyangan  | Rp 40.000.000           |
| 4                   | Matur Puring lan Maguru Pidhuka saha Ngagem Dewasa ring Pura Dalem   | Rp 30.000.000           |
| 5                   | Matur Puring lan Maguru Pidhuka ring Pura Khayangan lan Prajapati, Nyenger Setra Gandamahayu   | Rp 40.000.000           |
| 6                   | Memasar Agung  | Rp 30.000.000           |
| 7                   | Negtegang Karya, Mapangalang Sasih, Ngadegang Sanggar Panca Rsi lan Pangemi Karya, Maguru Dadi, Ngadegang Ida Bhatara Rare Angon lan Bhatari Tapini saha Mapasang Sunari | Rp 50.000.000           |
| 8                   | Nuwur Tirtha Pamaket   | Rp 10.000.000           |
| 9                   | Ngingsah Nyangling   | Rp 50.000.000           |
| 10                  | Nuwur Tirtha Pakuluh   | Rp 10.000.000           |
| 11                  | Mlaspas Pevyeggeg Jagat, Bagia lan Palakertlu Agung  | Rp 30.000.000           |
| 12                  | Mapepada Wewalungan Pecaruan Manca Kelud, Nawa Gempang lan Tawur Walik Sumpah Agung  | Rp 30.000.000           |
| 13                  | Memben Upakara Pecaruan Manca Kelud lan Pemlaspas saha Tawur Walik Sumpah Agung  | Rp 30.000.000           |
| 14                  | Pecaruan Manca Kelud lan Nawa Gempang saha Mlaspas Catuspata Agung   | Rp 100.000.000          |
| 15                  | Pecaruan Manca Kelud, lan Mlaspas pelinggih Pura Desa lan Puseh  | Rp 200.000.000          |
| 16                  | Pecaruan Manca Kelud, lan Mlaspas pelinggih Pura Bale Agung  | Rp 100.000.000          |
| 17                  | Tawur Walik Sumpah Agung   | Rp 400.000.000          |
| 18                  | Mendak Siwi  | Rp 40.000.000           |
| 19                  | Melesi   | Rp 80.000.000           |
| 20                  | Pamendakan Agung   | Rp 50.000.000           |
| 21                  | Meras Tukad lan Mapag Toya, Meras Alas, Meras Sawah lan Meras Tegal  | Rp 100.000.000          |
| 22                  | Mapepada Agung   | Rp 30.000.000           |
| 23                  | Memben Upakara Pacak Karya Mamungkah lan Ngenteg Linggih   | Rp 30.000.000           |
| 24                  | Pacak Karya, Mamungkah lan Ngenteg Linggih Mapadudusan Agung Manawa Ratna  | Rp 600.000.000          |
| <b>JUMLAH BIAYA</b> |  | Rp <b>2.140.000.000</b> |





## DESA ADAT POHGADING

ꦢꦱꦱꦤ꧀ꦢꦤ꧀ꦥꦺꦒꦢꦶꦁ

SEKRETARIAT: JL. TUNGGUL AMETUNG NO.21  
UBUNG KAJA - DENPASAR, TELP. (0361) 8442511

PHOTO - PHOTO FISIK PURA DESA DAN PURA PUSEH  
YANG AKAN DIBUATKAN UPAKARA / YADNYA





## DESA ADAT POHGADING

KRETIARIAT: JL. TUNGGUL AMELUNG NO.21  
BUNG KAJA DENPASAR, Telp. (0361) 8442511

Denpasar 9 Februari 2026.

Nomor 10/PROP DAI/H/2026  
Lampiran 1 (satu) gabung  
Hal Surat Keterangan Terdaftar

Kepada,

Yth. Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar  
di  
Denpasar

Om Swastiastu

Atas asung kerta wara nugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa, kami pengempon Pura Desa dan Pura Puseh Desa Adat Pohgading Deswa Ubung Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar berencana memohon dana hibah kepada Pemerintah kota Denpasar untuk keperluan aci / yadnya ( Karya Mamungkah Ngenteg Linggih Madasar Tawur Walik Sumapah Agung, Ngusaba Desa lan Mapahayu Nini, Mapadudusan Agung Manawa Ratna )


untuk itu kami perlu melengkapi Surat Keterangan Terdaftar / Surat Pengesahan Pura Desa dan Pura Puseh Desa Adat Pohgading dari Dinas Kebudayaan Kota Denpasar. sehubungan dengan hal tersebut dengan segala kerendahan hati kami memohon bantuan Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar agar memfasilitasi permohonan surat yang dimaksud dengan melampirkan


1. Pengantar
2. Proposal
3. Susunan Kepengurusan
4. Surat Keterangan Domisili

Demikian permohonan ini kami sampaikan atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Om, Santi, Santi, Santi, om

Pengempon Pura Desa dan Pura Puseh Desa Adat Pohgading


Ketua  
  
I Made Astawa

Sekretaris  
  
Drs. I Ketut Dana

Mengetahui :


Pemucuk Sabha Desa


Pemucuk Kertha Desa

  
Wayan GD Kusuma Yasa, A.Md.,  
S.ST.Par.

  
DR. I Made Suastana, M.Hun

Kepala Kewilayahan  
Br. Dauh Kutuh

  
I Made Bujana

Ketuban Adat  
Br. Dauh Kutuh  
  
I Wayan Gede Wijaya, SE., M.M


Perbekel Desa Ubung Kaja

  
I Wayan Astika

Bendesa Adat Pohgading

  
I Wayan Mirta, ST

Camat Denpasar Utara,

  
I Wayan Ariyanta, S.STP., M.Si.,  
Pembina  
NIP. 197404291995031005